

## **Dampak Penerapan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dihubungkan dengan Kode Etik Kedokteran**

**Impact of The Implementation of Kebiri Sanctions on Sexual Crime Behavior Connected with The Medicine Code of Ethics**

<sup>1</sup>Muhammad Fajar Izaturrahman, <sup>2</sup>Chepi Ali Firman Z

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: fazariztur@gmail.com*

**Abstract.** violence or sexual crimes that occur with the victim of a child, this problem is a very serious problem because the child is the next generation of the nation therefore requires the protection of the law of the government as a party that provides legal protection to children prescribe a new rule in which there is additional sanctions in the form sanctions of the noble. Which is expected by the enactment of these sanctions against the perpetrators of sexual crimes to children can reduce the level of sexual crimes in Indonesia. From these descriptions then the problem is how the impact of the implementation of sanctions and what the difficulty of the implementation of sanctions kebiti against perpetrators of sexual crimes viewed from the code of medical ethics, In this study the authors use the method of Juridical Normative approaches that research using secondary data sources and primary legal materials namely the Criminal Code, Law No. 17 of 2016 About the second Fixture of Law No. 22 of 2002 on Child Protection , The Medical Code of Ethics and secondary legal materials such as books, documents, research results, results of interviews, works of law and online media. The result of this research is obtained that in the application of sanction from the application of sanction it even cause bad effect for the perpetrator that can make the perpetrator can do crime other than the sexual crime Not to mention the problem of executor in applying of this sanction of the doctor that appointed by government and clear oraganisasi the medical profession in Indonesia that is IDI (Indonesian Doctors Association) refused to execute the sanction of the cultivation is the reason is to violate his professional oath.

**Keywords: Implementation of Sanction, Sexual Crime, Kebiri, Code of Ethics of Medicine.**

**Abstrak.** kekerasan atau kejahatan seksual yang terjadi dengan korbannya seorang anak, masalah ini merupakan permasalahan yang sangat serius karena anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu membutuhkan perlindungan hukum pemerintah selaku pihak yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak menerepkan suatu aturan baru yang di dalamnya terdapat sanksi tambahan berupa sanksi kebiri. Yang dimana diharapkan dengan diberlakukannya sanksi tersebut terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak dapat menurunkan tingkat kejahatan seksual di Indonesia .Dari uraian tersebut maka yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penerapan sanksi kebiri dan apa yang menjadi sulitnya penerapan sanksi kebiti terhadap pelaku kejahatan seksual ditinjau dari kode etik kedokteran, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dan bahan hukum primer yaitu KUHP, Undang – Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perbuatan kedua atas Undang – Undang No 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kode Etik Kedokteran dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil wawancara, hasil karya dari kalangan hukum dan media online. Hasil dari penelitian ini yang diperoleh yaitu bahwa dalam penerapan sanksi dari penerapan sanksi itu malah menimbulkan efek yang buruk bagi pelaku yang dapat membuat pelaku bisa berbuat kejahatan lain selain kejahatan seksual Belum lagi masalah eksekutor dalam penerapan sanksi kebiri ini yaitu dokter yang ditunjuk pemerintah dan jelas organisasi profesi kedokteran di Indonesia yaitu IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menolak melakukan eksekutor sanksi kebiri tersebut alasan nya adalah melanggar sumpah profesinya.

**Kata kunci : Penerapan Sanksi, Kejahatan Seksual, Kebiri, Kode Etik Kedokteran.**

### **A. Pendahuluan**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan

sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>1</sup>

Perlindungan mengenai penelantaran anak juga masuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena penelantaran anak merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pada Pasal 5 yang mengatur “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; dan
- d. Penelantaran Rumah Tangga”

Salah satu masalah baru yang muncul pada zaman ini yaitu mengenai kekerasan atau kejahatan seksual yang terjadi dengan korban nya seorang anak. Masalah ini merupakan permasalahan yang memerlukan perlindungan hukum bagi korban nya, mengingat yang menjadi korban dalam masalah seperti ini yaitu anak yang akan menimbulkan dampak trauma fisik maupun psikis.

Pasal 76 huruf E Undang Undang No.35 Tahun 2014 menjelaskan mengenai perbuatan cabul yaitu “*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*”

Dalam hal itu pemerintah selaku pihak yang memberikan perlindungan hukum bagi korban anak menerapkan suatu aturan baru mengenai sanksi tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual berupa penerapan sanksi kebiri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Walaupun pada kenyataan sanksi ini baru berjalan selama setahun perlu adanya pengawasan dari pemerintah mengenai efektivitasnya sanksi ini bagi pelaku. Sanksi Kebiri dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tercantum dalam Pasal 81 ayat 7 menyebutkan bahwa :<sup>2</sup>

*“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”*

Dengan diberlakukannya aturan baru tersebut dapat diharapkan memberi efek jera pada pelaku kejahatan seksual serta dapat menurunkan tingkat kejahatan seksual di indonesia.

Dengan melihat jumlah kasus yang terjadi di Indonesia bahwa penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual belum tentu memberikan efek jera atau menurunkan tingkat kejahatannya. Perlu dilakukan kembali pengawasan oleh lembaga atau pihak yang berwenang terhadap penerapan sanksi tersebut. Karena dalam penerepan sanksi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah baru akibat dari penerapan sanksi tersebut yang masih belum efektif. Serta beberapa faktor terhadap praktek kebiri kimawi bahwa seseorang yang dapat menjalankannya adalah seorang

<sup>1</sup> Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm.2

<sup>2</sup> Undang – Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

profesi Dokter karena tindakan hukuman kebiri itu merupakan hal medis oleh karena itu yang wajib menjalankan hukuman ini hanyalah seorang yang berprofesi sebagai Dokter karena hanya dokter yang mengerti tentang hal medis untuk menerapkan sanksi kebiri, namun pada kenyataannya proses tersebut dapat bertentangan dengan Sumpah Jabatan Dokter yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Pasal 11 yang menyebutkan bahwa: *"Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani"*. Yang dimaksud adalah bahwa dokter harus melindungi hidup setiap pasiennya bukan malah menyakiti pasiennya, sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam menerapkan sanksi tersebut, maka dari itu dengan adanya permasalahan tersebut penulis menuangkannya kedalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul: *"Dampak dari Penerapan Sanksi Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dihubungkan dengan Kode Etik Kedokteran"*

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak dari penerapan sanksi kebiri
2. Untuk mengetahui kesulitan dalam menerapkan sanksi kebiri yang di tinjau dari Kode Etik Kedokteran

### B. Landasan Teori

#### Pengertian Pidana

##### a. Sudarto :

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.

##### b. Roeslan saleh :

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur – unsur atau ciri – ciri sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan:
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) :
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang

#### Pengertian Pembedanaan

Masalah pembedanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (*maurach*). Padahal syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah pembedanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan. bagian yang terpenting suatu Kitab Undang – Undang hukum pidana (KUHP) adalah *stelsel* pidananya. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan – aturan tentang jenis – jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana – pidana itu

Menurut Sudarto bahwa pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori – Teori Dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm2-3

<sup>4</sup> *ibid*, Hlm. 4.

pengimbangan terhadap kesalahan si pelaku sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pelaku. Pidana itu dikenakan kepada orang yang normal jiwanya, orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana.<sup>5</sup>

### **Teori Tujuan Pidana**

- a. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)  
Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori retributif ini adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>
  1. Tujuan pidana adalah semata – mata untuk pembalasan
  2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
  3. Kesalahan merupakan satu – satunya untuk adanya pidana
  4. Pidana harus disesuaikan dengan si pelanggar
  5. Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali si pelanggar
- b. Teori Releatif / Tujuan (*utilitarian*)  
Teori Utilitarian ini adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>
  1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
  2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
  3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena sengaja atau kelalaian) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
  4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan
  5. KejahatannyaPidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat
- c. Teori Gabungan  
Teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:
  - a) Pembalasan, membuat pelaku menderita
  - b) Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
  - c) Merehabilitasi pelaku
  - d) Melindungi masyarakat

### **Kode Etik Kedokteran**

Dalam memberikan pelayanan kesehatan terdapat hubungan antara pelayan kesehatan dan yang menerima pelayanan kesehatan dimana hubungan dokter sebagai pelayan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan telah berubah sesuai dengan pemahaman mengenai kesehatan dimana yang semula hubungan dokter dan pasien adalah hubungan vertikal yang berlandaskan kepercayaan yang bersifat

<sup>5</sup> *ibid*, hlm 10

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 137

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 143

paternalistik, sedangkan dengan semakin meningkatnya pemahaman kesehatan masyarakat, pada saat ini hubungan dokter dan pasien telah berubah menjadi hubungan horizontal kontraktual yang berlandaskan kepada partisipasi bersama dimana kedudukan dokter dan pasien kini di sejajarkan.<sup>8</sup> Aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan merupakan aspek terpenting dalam kesehatan. Aspek sumber daya kesehatan terdiri dari sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kesehatan dibagi lagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu


### **Pengertian Kebiri Kimia**

Secara medis, kebiru kimia atau kastrasi adalah suatu tindakan pembedahan untuk mengambil testis atau mendisfungsikan testis pada manusia atau hewan. Kebiri atau kastrasi terbagi menjadi dua teknik pengebirian, yaitu kebiru fisik dan kebiru kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemeriksa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormone testoteron.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **Data Kejahatan Seksual Oleh Polda Jawa Barat**

**Tabel 1.** Data kasus kejahatan seksual di Jawa Barat Tahun 2014 – 2017 Polisi Dera Jawa Barat dan Jajaran<sup>9</sup>



*Sumber : Polda Jawa Barat*

Berdasarkan data yang di peroleh dari UPPA ( Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ) Polda Jawa Barat diatas sepanjang tahun 2012 – 2013 ada 216 kasus kejahatan seksual yang terjadi di jawa barat dan dalam tahun 2014 – 2015 terjadi peningkatan yaitu dengna 240 kasus dan pada tahun 2016 – 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 346 kasus

### **Penolakan IDI sebagai Eksekutor Kebiri**

<sup>8</sup> Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Heri Unit UPPA Polda Jawa Barat

Dengan diberlakukannya sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual presiden menyatakan bahwa yang akan menjadi eksekutor kebiri ialah dokter, tetapi hal itu langsung ditepis oleh IDI ( Ikatan Dokter Indonesia ) selaku satu – satunya organisasi profesi dokter yang ada di Indonesia.

Ketua umum IDI Ooetama Marsis mengatakan bahwa menjadi eksekutor kebiri selain melanggar Kode Etik Kedokteran juga bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan, meskipun kejahatan seksual merupakan kejahatan yang luar biasa tetapi dalam pelaksanaannya jangan melibatkan IDI ( Ikatan Dokter Indonesia ) sebagai eksekutor kebiri<sup>10</sup>

Akan tetapi disini penulis akan memperlihatkan bahwa tujuan dari penerapan sanksi kebiri tersebut belum bisa dikatakan efektif terhadap pelaku yang dikenai sanksi kebiri karena penulis akan mengungkap beberapa dampak yang dihasilkan akibat dari penerapan sanksi ini, dampak terhadap pelaku nya tersebut yaitu:

1. Dampak kesehatan yang terjadi jika memasukan bahan kimiawi antiandrojen, baik melalui pil tau suntikan kedalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan memperlemah hormone testosteron yaitu mengganggu hormon seseorang dengan maksud mengurangi libido, efek samping dari suntik maupun obat akan mempengaruhi banyak sekali system tubuhnya diantaranya akan mempengaruhi fungsi hormon sekunder laki-lakinya akan hilang dia akan menjadi seperti perempuan misalnya payudara nya bisa membesar
2. Hukuman tambahan yang merupaka penyuntika kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual juga menimbulkan dampak negatif pada kejiwaannya yaitu dapat melakukan perbuatan tingkah laku yang merugikan oranglain yang di sekitar lingkungan nya maupun di luar lingkungannya karena mengalami hilangnya rangsangan dalam dirinya.

Alasan utama yang menjadi pokok permasalahannya yaitu melanggar pasal 11 kode etik kedokteran yaitu” Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.” Bahwa dalam hal apapun atau kondisi apapun setiap dokter harus melindungi pasiennya dengan cara apapun.

Tetapi dalam sumpahnya dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan, sekalipun diancam . oleh karena itu idi menolak tugas dari pemerintah karena tetap memegang teguh kode etik profesinya sebagai dokter yang melindungi setiap pasiennya.

#### **D. Kesimpulan**

1. Penerapan sanksi menimbulkan beberapa dampak terhadap pelaku kejahatan seksual yaitu dampak kesehatan dimana dari penyuntikan kebiri tersebut memperlemah hormone testosteron yaitu mengganggu hormon seseorang dengan maksud mengurangi libido dan akan mempengaruhi fungsi hormon sekunder laki-lakinya akan hilang dia akan menjadi seperti perempuan efek negatif lainnya berupa penuaan dini pada tubuh dan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Memperbanyak lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah
2. Dokter menolak tegas menjadi eksekutor kebiri, karena dokter tidak mau melanggar sumpah profesi yang sudah di ucapkan pada karena menilai menjadi eksekutor kebiri sama saja memakai ilmu pengetahuannya untuk menyakiti

<sup>10</sup> <http://mediaindonesia.com/read/detail/49960-idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri> diakses pada tanggal 2juli 2018 pada pukul 16.00 wib

pasiennya yang dimana itu melanggar Kode Etik Kedokteran tersebut yang menyatakan bahwa dokter harus wajib melindungi mahluk insani.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Suhendra Kurniawan Nur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi), (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori – Teori Dan kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, 2015

Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

#### **Sumber Lain**

<http://mediaindonesia.com/read/detail/49960-idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri> diaksek pada tanggal 2juli 2018